

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TENGAH
RESOR WONOSOBO



KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Nomor: Kep/ 5 / I / 2024

tentang

PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

Menimbang : bahwa dalam rangka pembentukan tim pengelolaan pengaduan masyarakat di lingkungan Kepolisian Resor Wonosobo, dipandang perlu menetapkan keputusan.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
2. Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENGELOLAAN PENGADUAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO

1. susunan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Resor Wonosobo, sebagaimana yang tercantum dalam lampiran keputusan ini;
2. tugas dan tanggung jawab Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kepolisian Resor Wonosobo meliputi:
 - a. penerimaan pengaduan masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung dengan cara pemeriksaan kelengkapan dokumen pengaduan masyarakat dan pencatatan;

b. penelaahan

2 KEPUTUSAN KAPOLRES WONOSOBO
NOMOR : KEP/ 5 / I / 2024
TANGGAL: 22 JANUARI 2024

- b. penelaahan, pengklasifikasian pengaduan masyarakat dan klarifikasi bila diperlukan serta pengelompokan terhadap pengaduan masyarakat yang berkadar pengawasan sesuai dengan jenis penyimpangan dan/atau pelanggaran;
 - c. penyaluran pengaduan masyarakat kepada penyelenggara pengelolaan pengaduan masyarakat;
 - d. menindaklanjuti dan meneruskan kepada Kepala Satuan untuk dilakukan klarifikasi;
 - e. mengirimkan SP3D kepada Pelapor;
 - f. meminta hasil klarifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat kepada Kepala Satuan berkaitan dengan tugas dan fungsinya;
 - g. memonitor, menerima dan menganalisis hasil klarifikasi tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat;
 - h. mengirimkan hasil klarifikasi perkembangan pengaduan masyarakat kepada Pelapor atau Satuan atas yang menyalurkan;
 - i. membuat laporan pengaduan masyarakat yang ditangani;
 - j. menentukan status penyelesaian pengaduan masyarakat;
 - k. pengarsipan data pengaduan masyarakat.
3. dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Kepolisian Resor Wonosobo Nomor: Kep/6/I/2023 tanggal 16 Januari 2023 tentang pembentukan Tim Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di lingkungan Polres Wonosobo tahun 2023 dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.
4. keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Dengan catatan

Bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

SALINAN keputusan ini disampaikan kepada Distribusi A dan B Polres Wonosobo

PETIKAN

3 KEPUTUSAN KAPOLRES WONOSOBO
NOMOR : KEP/ 5 / I / 2024
TANGGAL: 22 JANUARI 2024

PETIKAN keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk diindahkan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Wonosobo
pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO POLDA JATENG

Tembusan :

1. Kapolda Jateng
2. Irwasda Polda Jateng



DONNY LUMBANTORUAN, S.H., S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80120882

SUSUNAN TIM PENGELOLAAN PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT
DI LINGKUNGAN POLRES WONOSOBO

NO	NAMA	PANGKAT	NRP	JABATAN		KET
				STRUKTURAL	DLM TUGAS	
1	2	3	4	5	6	7
1.	MASHURI	IPDA	72060472	PLT. KASIWAS	KETUA TIM	
2.	SAPTONO WIBOWO, S.H.	IPTU	69120397	KAURBINOPS SATRESKRIM	ANGGOTA	
3.	RAHMAD SUJAKA, S.H.	IPDA	76060472	KASIPROPAM	ANGGOTA	
4.	HARI KURNIAWAN, S.H.	AIPDA	83120625	KASUBSIOPSNAL SIWAS	ANGGOTA	
5.	RULI HENDARTO, S.H.	BRIPKA	87040394	KASUBSI DUMAS SIWAS	SEKRETARIS	
6.	DHONA MAHENDRA P, S.H.	BRIPKA	88060259	KASUBSIBIN SIWAS	ANGGOTA	
7.	DIDIK ROBIN P, S.E.	BRIPKA	85052298	KAURMINTU SATRESNARKOBA	ANGGOTA	
8.	LIA YUANITA, S.H.	BRIPTU	96060085	BAMIN SIWAS	ANGGOTA	

Dikeluarkan di : Wonosobo
pada tanggal : 22 Januari 2024

KEPALA KEPOLISIAN RESOR WONOSOBO POLDA JATENG


DONNY LUMBANTORUAN, S.H., S.I.K., M.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI NRP 80120882